



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
MUHAMMAD JAFAR BIN (ALM) SUKARLI;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 26 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HR A.
Rahman Gang Maria I No 17 Rt 001 Rw
018 Kelurahan Sungai Jawi Dalam
Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah
Pertama / Sederajat (Tamat);

Terdakwa Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Klara Dawi, S.H. M.H dan Sobirin, S.H. Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, yang beralamat di Jl. Kom Yos Sudarso Po Box 1049 Pontianak 78113, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2022, Nomor 616/Pid.B/2022/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 616/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR BIN (ALM) SUKARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan PERTAMA : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAFAR BIN (ALM) SUKARLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi warna kuning yang terbuat dari aluminium.
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan CLASSICDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya, menyesali berjanji tidak akan mengulangi kembali dan terdakwa masih muda masih memiliki kesempatan memperbaiki diri serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAFAR BIN (ALM) SUKARLI bersama-sama dengan Ujang (Daftar Pencarian Orang), Ivan (Daftar Pencarian Orang), Hendra (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan HRA. Rahman Gg.maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi SULISTIYO RAHMADANI mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan HRA.Rahman di depan kios ayam geprek di Sungai Jawi, ketika terdakwa Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli bersama teman-temannya yakni Ujang sedang melintas di Jalan HRA.Rahman depan kios ayam geprek di tepi jalan mendengar Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian berkata "BAPAK KAU" kepada saksi Sulistiyo Rahmadani akan tetapi terdakwa merasa perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan mendatangi saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Risky Febrian menanyakan perihal Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian yang mengatakan "BAPAK KAU" kepada terdakwa, namun Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian tidak mengakui dan kemudian terdakwa menantang berkelahi namun tidak diperdulikan saksi Risky Febriani sehingga

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



terdakwa langsung meninju Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian ke arah mukanya, melihat temannya ditinju oleh terdakwa, saksi Sulistyio menjadi tidak terima dan membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Sulistyio Rahmadani berkelahi di depan kios ayam geprek tersebut yang akhirnya dileraikan warga sekitar lalu terdakwa pun pulang memberitahukan kepada Hendra dan Ivan sehingga tak lama kemudian terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya yakni Ujang, Ivan dan Hendra kembali lagi mencari saksi Sulistyio Rahmadani beserta saksi Risky Febrian di kios ayam geprek tersebut namun karena tidak ada lalu terdakwa menanyakan keberadaan Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian dan saksi Sulistyio Rahmadani dengan pemilik ayam geprek dan diberitahukan bahwa saksi Sulistyio Rahmadani dan Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian sudah pergi ke arah Gang Maria 1 sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa beserta Ujang, Ivan, Hendra mencarinya di Gang Maria I tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra berada di Jalan HRA Rahman Gg. Maria 1 No 08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat terdakwa melihat saksi Sulistyio Rahmadani sedang berada di teras rumah saksi Risky Febrian yang terletak di Jl. HRA. Rahman Gg. Maria I No. 08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, lalu terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra langsung menyerang masuk ke teras rumah saksi Risky Febrian dengan terdakwa melempar helm ke arah saksi Sulistyio Rahmadani namun tidak kena kemudian terdakwa memukul saksi Sulistyio Rahmadani ke bagian kepalanya setelah itu Ujang, Ivan dan Hendra ikut memukul saksi Sulistyio secara bersama-sama dengan posisi Ujang memukul dengan sebuah kayu, Ivan menggunakan besi gorden terbuat dari aluminium sedangkan Hendra menggunakan tangan kosong secara berkali-kali, dan akibatnya saksi Sulistyio Rahmadani mengenai dahi atau pelipis dekat mata sebelah kanan, bahu dan punggung sebelah kanan serta leher sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi M. Saleh dan warga meleraikannya namun Ujang, Ivan, dan Hendra pergi melarikan diri kemudian saksi Eeng Herdian dan saksi Jamaludin serta tim dari Polsek Pontianak Barat mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolsek Pontianak Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sulistyio Rahmadani terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sampai saat dilakukan



pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Barat, hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/374/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kamarudin Rizal dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Dahi: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter tetapi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bulu mata: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bahu: Dijumpai luka memar sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai dua luka terbuka sebelah kanan : Pertama, ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan, Kedua, ukuran satu kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Punggung: Dijumpai dua luka memar sebelah kanan : Pertama : ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan, Kedua : Ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut maka saya simpulkan bahwa saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut dijumpai luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi SULISTIYO RAHMADANI beberapa hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU



KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD JAFAR BIN (ALM) SUKARLI bersama-sama dengan Ujang (Daftar Pencarian Orang), Ivan (Daftar Pencarian Orang), Hendra (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan HRA. Rahman Gg.maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi SULISTIYO RAHMADANI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal erawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan HRA.Rahman di depan kios ayam geprek di Sungai Jawi, ketika terdakwa Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli bersama teman-temannya yakni Ujang sedang melintas di Jalan HRA.Rahman depan kios ayam geprek di tepi jalan mendengar Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian berkata "BAPAK KAU" kepada saksi Sulistiyo Rahmadani akan tetapi terdakwa merasa perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan mendatangi saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Risky Febrian menanyakan perihal Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian yang mengatakan "BAPAK KAU" kepada terdakwa, namun Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian tidak mengakui dan kemudian terdakwa menantang berkelahi namun tidak diperdulikan saksi Risky Febriani sehingga terdakwa langsung meninju Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian ke arah mukanya, melihat temannya ditinju oleh terdakwa, saksi Sulistyio menjadl tidak terima dan membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Sulistyio Rahmadani berkelahi di depan kios ayam geprek tersebut yang akhirnya dileraai warga sekitar lalu terdakwa pun pulang memberitahukan kepada Hendra dan Ivan sehingga tak lama kemudian terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya yakni Ujang, Ivan dan Hendra kembali lagi mencari saksi Sulistiyo Rahmadani beserta saksi Risky Febrian di kios ayam geprek tersebut namun karena tidak ada lalu terdakwa menanyakan keberadaan Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulistiyo Rahmadani dengan pemilik ayam geprek dan diberitahukan bahwa saksi Sulistiyo Rahmadani dan Saksi RIZKI FEBRIAN Febrian sudah pergi ke arah Gang Maria 1 sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa beserta Ujang, Ivan, Hendra mencarinya di Gang Maria 1 tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra berada di Jalan HRA Rahman Gg. Maria 1 No 08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat terdakwa melihat saksi Sulistiyo Rahmadani sedang berada di teras rumah saksi Risky Febrian yang terletak di Jl. HRA. Rahman Gg. Maria 1 No. 08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, lalu terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra langsung menyerang masuk ke teras rumah saksi Risky Febrian dengan terdakwa melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun tidak kena kemudian terdakwa memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke bagian kepalanya setelah itu Ujang, Ivan dan Hendra ikut memukul saksi Sulistiyo secara bersama-sama dengan posisi Ujang memukul dengan sebuah kayu, Ivan menggunakan besi gordien terbuat dari aluminium sedangkan Hendra menggunakan tangan kosong secara berkali-kali, dan akibatnya saksi Sulistiyo Rahmadani mengenai dahi atau pelipis dekat mata sebelah kanan, bahu dan punggung sebelah kanan serta leher sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi M. Saleh dan warga melarinya namun Ujang, Ivan, dan Hendra pergi melarikan diri kemudian saksi Eeng Herdian dan saksi Jamaludin serta tim dari Polsek Pontianak Barat mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolsek Pontianak Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sulistiyo Rahmadani terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sampai saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Barat, hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/374/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Kamarudin Rizal dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter tetapi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulu mata: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bahu: Dijumpai luka memar sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai dua luka terbuka sebelah kanan : Pertama, ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan, Kedua, ukuran satu kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Punggung: Dijumpai dua luka memar sebelah kanan : Pertama : ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan, Kedua : Ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut maka saya simpulkan bahwa saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut dijumpai luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi SULISTIYO RAHMADANI beberapa hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **Sulistiyo Rahmadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira Jam 23.30 Wib bertempat di Jalan HR A.Rahman Gg.Maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi adalah terdakwa bersama-sama dengan Ujang, Ivan dan Hendra;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan, dan Saksi mengetahui nama pelaku tersebut yaitu MUHAMMAD JAFAR BIN (ALM) SUKARLI dari warga yang berdatangan setelah kejadian pengeroyokan tersebut dan antara Saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ivan, Ujang, dan Hendra melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara awal mula terdakwa datang langsung menyerang masuk ke teras rumah dan melempar helm ke arah Saksi namun dapat Saksi hindari kemudian terdakwa memukul ke arah belakang kepala Saksi dan di bantu oleh tiga orang teman nya yakni Ujang, Ivan, dan Hendra yang memukul/mengeroyok Saksi secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan alat berupa kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri Saksi.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kosong dan kawan-kawan nya menggunakan kayu yakni Ujang dan Ivan menggunakan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium dan Hendra menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dan kawan-kawan nya memukul/meninju Saksi juga menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai kepala belakang, pelipis mata kanan, bahu kanan dan leher sebelah kiri Saksi berkali-kali dan bertubi-tubi sehingga Saksi tidak ingat berapa kali;
- Bahwa pada saat pengeroyokan atau penganiayaan tersebut berlangsung jarak kurang dari 1 (Satu) meter yang mana posisi Saksi pada waktu kejadian tersebut berhadapan dengan para pelaku tersebut;
- Bahwa ketika itu posisi Saksi sedang berdiri dan berhadapan langsung dengan para pelaku dan karena menerima pukulan bertubi-tubi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dari para terdakwa, Saksi menunduk sambil memegang kepala dengan kedua tangan untuk menahan pukulan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama teman Saksi Rizki Febrian membeli ayam geprek di Jalan HR A.Rahman tepi jalan dan bercanda gurau, kemudian saksi Rizki Febrian mengatakan “bapak kau” kepada Saksi namun pas kebetulan terdakwa lewat dan berhenti kemudian mendatangi teman Saksi Rizki Febrian dan menanyakan perihal tersebut dengan mengatakan “Kenapa kau bilang bapak kau” kemudian di jawab Saksi Rizki Febrian “Dak ada bang” namun terdakwa tersebut emosi dan tiba-tiba memukul Saksi Rizki Febrian dan mengenai pelipis kanan nya, dan seketika itu Saksipun tidak terima teman Saksi Rizki Febrian dipukul sehingga Saksi balas pukulan tersebut kepada terdakwa dan perkelahian tersebut pun terjadi antara Saksi dan terdakwa yang akhir nya di lerai/di pisah oleh penjual ayam geprek dan terdakwa tersebut kemudian pergi pulang sambil mengancam Saksi dengan mengatakan “Tunggu Kau Ye”, kemudian setelah selesai membeli ayam geprek dan pulang ke rumah Saksi Rizki Febrian sekira jam 23.30 Wib di Jl.HR A.Rahman Gg.maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat datang kembali terdakwa dan kawan-kawan nya langsung menyerang masuk ke teras rumah Saksi Rizki Febrian dan melempar helm ke arah Saksi namun dapat Saksi hindari kemudian terdakwa memukul ke arah belakang kepala Saksi dan di bantu oleh tiga orang teman nya memukul/mengeroyok Saksisecara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri Saksidan mengetahui kejadian tersebut warga sekitar pun keluar dan mendatangi TKP kemudian para pelaku melihat warga berdatangan seketika mereka pun pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa sebelum nya Saksi tidak ada masalah dengan terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan adapun setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi kemudian melaporkan perbuatan pengeroyokan tersebut ke Kantor Polsek Pontianak Barat guna proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian kerumah sakit untuk mengobati luka yang Saksi alami;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Saksi mengalami sakit atau luka berdarah kemudian setelah di bawa kerumah sakit Saksi mendapat 10 (sepuluh) jahitan di pelipis mata sebelah kanan Saksi kemudian memar/bengkak di bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan namun karena jumlah pelaku lebih banyak Saksipun hanya bisa menangkis dengan kedua tangan Saksi untuk melindungi kepala Saksi akibat dari pukulan para pelaku tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut Saksi Riski yang sekaligus ada di lokasi sewaktu kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi mengalami sakit atau luka berdarah kemudian setelah di bawa kerumah sakit Saksi mendapat 10 (sepuluh) jahitan di pelipis mata sebelah kanan Saksi kemudian memar/bengkak di bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya untuk beberapa waktu namun sekarang sudah bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rizki Febrian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa teman saksi yang bernama Sulistiyo Rahmadani pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira Jam 23.30 Wib bertempat di jl HR A.Rahman Gg. Maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat telah mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa S Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi tahu nama terdakwa tersebut ketika di beritahukan oleh tetangga sekitar bahwa nama salah satu pelaku tersebut terdakwa Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap teman Saksi ketika itu dengan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium dan tangan kosong;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara awal mula terdakwa melakukan pengeroyokan datang menyerang langsung masuk ke teras rumah Saksi dan melempar helm ke arah teman Saksi namun dapat hindarinya kemudian terdakwa memukul ke arah belakang kepala teman Saksidan di bantu oleh tiga orang teman nya memukul/mengeroyok teman Saksi secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian awal mula terdakwa memukul/meninju teman Saksi bernama Sulistiyo menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai kepala kemudian di bantu oleh teman-teman nya memukul ke arah pelipis mata kanan, bahu kanan dan leher sebelah kiri berkali-kali dan bertubi-tubi dengan menggunakan kayu dan besi orden sehingga Saksi tidak ingat berapa kali namun pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan berkali-kali;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi dirumah Saksi sendiri dan sedang santai di teras rumah kemudian melihat terdakwa dan kawan-kawan nya datang kerumah menyerang Saksipun masuk kedalam rumah karena takut sambil mengintip dari kaca jendela rumah dan melihat teman Saksi pada saat itu di keroyok oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa ketika melihat terdakwa dan kawan-kawan nya datang menyerang kerumah, Saksipun lari masuk kedalam rumah sambil mengintip dari jendela kaca karena takut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi bersama saksi Sulistiyo Rahmadani membeli ayam geprek di Jl.HR A.Rahman tepi jalan dan bercanda gurau, kemudian Saksi mengatakan "bapak kau" kepada teman Saksi namun pas kebetulan terdakwa lewat dan berhenti kemudian mendatangi Saksi dan menanyakan perihal "kenapa kau bilang bapak kau" kemudian Saksi jawab "dak ada bang" namun terdakwa tersebut pun emosi dan menantang Saksi berkelahi namun tidak Saksi indahkan kemudian secara tiba-tiba terdakwa tersebut langsung memukul Saksi dan mengenai pelipis kanan Saksi, dan seketika itu teman Saksis yaitu saksi Sulistiyo pun tidak terima Saksi dipukul sehingga dibalas pukulan tersebut kepada terdakwa dan perkelahian tersebut pun terjadi antara teman Saksi sdr Sulistiyo dan terdakwa yang akhir nya di leraidi pisah oleh penjual ayam geprek dan terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian pergi pulang sambil mengancam Saksidan teman Saksi dengan mengatakan “Tunggu kau ye”, kemudian setelah selesai membeli ayam geprek dan pulang ke rumah Saksi sekira Jam 23.30 Wib di Jl.HR A.Rahman Gg.maria I No.08 kel.Sungai Jawi Dalam Kec.Pontianak Barat datang kembali terdakwa dan kawan-kawan nya menyerang langsung masuk ke teras rumah Saksi/ TKP dan melempar helm ke arah teman Saksi namun dapat dihindarinya kemudian terdakwa memukul ke arah kepala teman Saksi dan kemudian di bantu oleh tiga orang teman nya memukul/mengeroyok teman Saksi secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan teman Saksi, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri teman Saksi dan setelah mengetahui kejadian tersebut warga sekitar pun keluar dan mendatangi TKP kemudian para pelaku melihat warga berdatangan seketika mereka pun pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan terdakwa dan kawan-kawan tersebut yakni Ujang, Ivan, Hendra;
- Bahwa akibat pengeroyokan oleh terdakwa dan para temannya tersebut saksi Sulistiyo mengalami luka berdarah kemudian setelah di bawa kerumah sakit teman Saksi mendapat 10 (sepuluh) jahitan di pelipis mata sebelah kanan nya dan memar/bengkak di bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani;
- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan namun karena para pelaku ramai saksi Sulistiyo Rahmadani pun tidak bisa berbuat banyak dan kalah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada Saksi dan saksi Sulistiyo Rahmadani saja di lokasi kejadian karena pada waktu malam hari dan disekitaran lokasi sudah sepi tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeratan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jamaludin**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022 sekiranya jam 01.00 wib bertempat di lokasi



kejadian Jalan HR A.Rahman Gg.Maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi yang terjadi Jl.HRA.Rahman Gg.maria I No.08 kel.Sungai Jawi Dalam Kec.Pontianak Barat kemudian Saksi beserta rekan kerja Saksi mendatangi TKP tersebut dan setibanya di lokasi selanjutnya terdakwa;
- Bahwa saksi Sulistiyo Rahmadani ke kantor polsek Pontianak barat kemudian berdasarkan Laporan Polisi yang telah dibuat oleh saksi Sulistiyo Rahmadani di kantor Polsek Pontianak Barat pada tanggal 30 Juni 2022 tentang tindak pidana Pengeroyokan, yang mana dalam laporan tersebut ianya mengaku/membenarkan bahwa telah dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawan nya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira Jam 23.30 Wib di Jl.HR A.Rahman Gg.maria I No.08 kel.Sungai Jawi Dalam Kec.Pontianak Barat di alamat tersebut di atas;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi Sulistiyo Rahmadani mengalami/menderita sakit atau luka berdarah di pelipis mata sebelah kanan nya kemudian memar/bengkak di bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri kemudian saksi Sulistiyo Rahmadani di larikan ke rumah sakit Bhayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira Jam 23.30 Wib bertempat di Jl.HRA.Rahman Gg.Maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Ujang (Dpo), Ivan (Dpo) Dan Hendra (Dpo);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yang bernama Ujang (Dpo) , Ivan (Dpo) Dan Hendra (Dpo) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira Jam 23.30 Wib di Jl.HRA.Rahman Gg.maria I No.08 kel.Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani awal mula melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun dapat hindari oleh saksi Sulistiyo Rahmadani kemudian dengan cara mengepalkan tangan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



terdakwa langsung memukul ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani dengan menggunakan tangan kosong dan di bantu teman terdakwa yaitu Ivan (DPO) memukul kepala saksi Sulistiyo Rahmadani menggunakan besi gorden yang terbuat dari aluminium dan Ujang (DPO) dengan menggunakan kayu serta Hendra (DPO) memukul dengan tangan kosong ke pada saksi Sulistiyo Rahmadani secara bersama-sama;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya datang langsung menyerang masuk ke teras rumah saksi Rizki Febrian dan langsung melempar helm warna hitam bertuliskan classic ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun dapat saksi Sulistiyo Rahmadani hindari kemudian terdakwa memukul ke arah belakang kepala saksi Sulistiyo Rahmadani kemudian di bantu oleh tiga orang teman nya memukul/mengeroyok saksi Sulistiyo Rahmadani secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani ketika teman saksi Sulistiyo Rahmadani meneriaki "bapak kau" ke arah pelaku pada saat pelaku bersama teman nya sdr ujang sedang melintas di tempat kejadian tersebut dan kemudian pelaku berhenti dan mendatangi saksi Sulistiyo Rahmadani dan teman nya menanyakan perihal teman saksi Sulistiyo Rahmadani mengatakan "bapak kau" kepada pelaku, namun teman saksi Sulistiyo Rahmadani tidak mengakui dan kemudian terdakwaantang untuk berkelahi namun tidak di indahkan sama teman saksi Sulistiyo Rahmadani sehingga terdakwa langsung memukul/meninju teman saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut dan saksi Sulistiyo Rahmadani tidak terima teman nya di tinju kemudian saksi Sulistiyo Rahmadani pun meninju terdakwa yang kemudian terdakwa saling berbalas pukulan dengan saksi Sulistiyo Rahmadani dan berkelahi di jalan dekat kios ayam geprek dan akhirnya di lerai oleh penjual ayam geprek dan warga sekitar sehingga pelaku langsung pulang dan setibanya di rumah kemudian pelaku menyampaikan perihal kejadian tersebut kepada teman-teman nya yang kebetulan ada di rumah dan selanjutnya bersama tiga orang temannya pelaku balik lagi ke tempat kejadian mencari saksi Sulistiyo Rahmadani di kios ayam geprek tempat semula kejadian namun saksi Sulistiyo

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Rahmadani sudah tidak ada dan menurut keterangan penjual ayam geprek saksi Sulistiyo Rahmadani sudah pulang dan ke arah Gang maria 1 sehingga pelaku bersama teman-temannya mencari saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut memasuki Gang maria 1 dan melihat saksi Sulistiyo Rahmadani di teras sebuah rumah dan selanjutnya pelaku dan kawan-kawan langsung masuk ke teras rumah / TKP tersebut untuk menyerang dan pelaku langsung melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun dapat hindari oleh saksi Sulistiyo Rahmadani kemudian pelaku langsung memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani yang kemudian di bantu oleh tiga orang teman pelaku memukul/mengeroyok saksi Sulistiyo Rahmadani secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi Sulistiyo Rahmadani, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani Sehingga atas kejadian tersebut pelaku dan saksi Sulistiyo Rahmadani diamankan oleh warga sekitar namun ketiga teman pelaku melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian. saksi Sulistiyo Rahmadan mengalami/menderita sakit atau luka berdarah di pelipis mata sebelah kanan nya kemudian memar/bengkak di bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri kemudian saksi Sulistiyo Rahmadan di larikan ke rumah sakit Bhayangkara Anton Soejarwo Pontianak guna mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit dan berdasarkan keterangan saksi Sulistiyo Rahmadan bahwa luka yang diderita tersebut menjadikan dirinya tidak dapat ataupun merasa terganggu untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa alat berupa helm yang di lempar oleh pelaku terdakwa ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani dan besi gorden yang terbuat dari aluminium yang di gunakan oleh teman pelaku sdr Ivan (DPO) untuk melakukan pemukulan atau pengeroyokan tersebut berhasil kami amankan dan kami sita namun 1 (satu) buah kayu yang di gunakan oleh pelaku lain sdr Ujang (DPO) di bawa oleh pelaku tersebut ketika melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan HRA. Rahman Gg.maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Ujang, Hendra, dan Ivan karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan saksi Rizki Febrian yang mengatakan "Bapak Kau" sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat Jalan HRA.Rahman di kios ayam geprek Sungai Jawi Pontianak Barat kemudian terdakwa memukul saksi Rizki Febrian setelah itu saksi Sulistiyo Rahmadani menjadi tidak terima lalu memukul terdakwa dan terjadi perkelahian setelah itu terdakwa pergi lalu tidak berapa lama terdakwa yang sudah memanggil Hendra dan Ivan kembali ke lokasi kios ayam Geprek namun saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Rizki Febrian sudah tidak ada lalu terdakwa mencari ke gang Maria I selanjutnya terdakwa bersama dengan Uajng, Ivan,. Dan Hendra menemukan saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Rizky Febrian lalu terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa terdakwa melemparkan helm warna hitam bertuliskan Classic lalu diikuti dengan Ujang,m Ivan, dan Hendra;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani ketika itu dengan tangan kosong namun ada juga melempar helm warna hitam classic dan Ivan menggunakan besi gorden yang terbuat dari aluminium dan 1 (satu) buah kayu di gunakan oleh Ujang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani dengan cara awal mula kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan HR A.Rahman di kios ayam geprek Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat kemudian kejadian pengeroyokan terjadi kembali Terdakwa datang langsung masuk ke teras rumah/TKP dan melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun dapat hindari oleh saksi Sulistiyo Rahmadani kemudian dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa langsung memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani yang kemudian di bantu oleh tiga orang teman Terdakwa memukul/mengeroyok saksi Sulistiyo Rahmadani secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi gorden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



pelipis mata sebelah kanan saksi Sulistiyo Rahmadani, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani;

- Bahwa terdakwa memukul ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani 1 (Satu) kali kemudian berkali-kali mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi Sulistiyo Rahmadani, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani dengan bersama-sama dengan Ujang, Ivan, dan Hendra hingga puas dan saksi Sulistiyo Rahmadani mengalami luka;

- Bahwa ketika itu posisi saksi Sulistiyo Rahmadani dalam keadaan berdiri dan berhadapan langsung dengan Terdakwa, Ujang, Ivan, dan Hendra ketika pengeroyokan tersebut berlangsung;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi Sulistiyo Rahmadani ketika itu kurang dari 1 (satu) meter sebab ketika itu posisi kami berhadapan langsung;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama teman Terdakwa UJANG sedang melintas di Jalan HR A.Rahman Pontianak Barat depan kios ayam geprek tepi jalan dan mendengar teman saksi meneriaki "Bapak Kau" ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti dan mendatangi saksi Sulistiyo Rahmadani dan temannya yakni saksi Rizki Febrian menanyakan perihal teman saksi Sulistiyo Rahmadani mengatakan "Bapak Kau" kepada Terdakwa, namun teman saksi Sulistiyo Rahmadani tidak mengakui dan kemudian Terdakwa tantang untuk berkelahi namun tidak diindahkan sama teman saksi Sulistiyo Rahmadani sehingga langsung Terdakwa tinju teman saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut dan saksi Sulistiyo Rahmadani tidak terima temannya di tinju kemudian saksi Sulistiyo Rahmadani pun meninju Terdakwa yang kemudian Terdakwa saling berbalas pukulan dengan saksi Sulistiyo Rahmadani dan berkelahi di jalan dekat kios ayam geprek dan akhirnya di leraikan oleh penjual ayam geprek yang Terdakwa tidak kenal namanya sehingga Terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan perihal kejadian tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang kebetulan ada di rumah dan selanjutnya bersama tiga orang teman Terdakwa balik lagi ke tempat kejadian mencari saksi Sulistiyo Rahmadani di kios ayam geprek tempat semula kejadian namun saksi Sulistiyo Rahmadani sudah tidak ada dan menurut keterangan penjual ayam geprek saksi Sulistiyo Rahmadani sudah pulang dan ke arah Gang Maria 1 sehingga Terdakwa dan teman-

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



teman Terdakwa mencari saksi Sulistiyo Rahmadani terSulistiyo Rahmadani Sulistiyo Rahmadani di teras sebuah rumah dan selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan langsung masuk ke teras rumah / TKP tersebut dan melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun dapat hindari oleh saksi Sulistiyo Rahmadani kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani yang kemudian di bantu oleh tiga orang teman Terdakwa memukul/mengeroyok saksi Sulistiyo Rahmadani secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi orden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi Sulistiyo Rahmadani, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani. setelah kejadian tersebut Terdakwa masih stanby di lokasi kejadian namun teman-teman Terdakwapergi meninggalkan lokasi dan kemudian warga sekitar berdatangan mengamankan Terdakwad dan saksi Sulistiyo Rahmadani sehingga tak lama kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwadi amankan di kantor polsek Pontianak barat;

- Bahwa setahu Terdakwa setelah melihat saksi Sulistiyo Rahmadani mengalami luka di muka dan berdarah dan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang saksi Sulistiyo Rahmadani alami karena ketika warga berdatangan Terdakwa telah diamankan warga dan teman-teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa ketika itu saksi Sulistiyo Rahmadani ada melakukan perlawanan karena kalah jumlah akhirnya saksi Sulistiyo Rahmadani pun terluka akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih stanby di lokasi kejadian namun teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kemudian warga sekitar berdatangan mengamankan Terdakwa dan saksi Sulistiyo Rahmadani;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa saat kejadian sangat emosi disebabkan diteriaki bapak kau oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi warna kuning yang terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan Classic;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi, juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/374/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kamarudin Rizal dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter tetapi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bulu mata: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bahu: Dijumpai luka memar sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai dua luka terbuka sebelah kanan : Pertama, ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan, Kedua, ukuran satu kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Punggung: Dijumpai dua luka memar sebelah kanan : Pertama : ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan, Kedua : Ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut maka saya simpulkan bahwa saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut dijumpai luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi SULISTIYO RAHMADANI beberapa hari;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan HRA. Rahman Gg.maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan Ujang, Hendra, dan Ivan karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan saksi Rizki Febrian yang mengatakan "Bapak Kau" sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat Jalan HRA.Rahman di kios ayam geprek Sungai Jawi Pontianak Barat kemudian terdakwa memukul saksi Rizki Febrian setelah itu saksi Sulistiyo Rahmadani menjadi tidak terima lalu memukul terdakwa dan terjadi perkelahian setelah itu terdakwa pergi lalu tidak berapa lama terdakwa yang sudah memanggil Hendra dan Ivan kembali ke lokasi kios ayam Geprek namun saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Rizki Febrian sudah tidak ada lalu terdakwa mencari ke gang Maria I selanjutnya terdakwa bersama dengan Uajng, Ivan,. Dan Hendra menemukan saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Rizky Febrian lalu terdakwa melakukan kekerasan fisik berupa terdakwa melemparkan helm warna hitam bertuliskan Classic lalu diikuti dengan Ujang, Ivan, dan Hendra;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani ketika itu dengan tangan kosong namun ada juga melempar helm warna hitam classic dan Ivan menggunakan besi gorden yang terbuat dari aluminium dan 1 (satu) buah kayu di gunakan oleh Ujang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani dengan cara awal mula kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan HR A.Rahman di kios ayam geprek Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat kemudian kejadian pengeroyokan terjadi kembali Terdakwa datang langsung masuk ke teras rumah/TKP dan melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun dapat hindari oleh saksi Sulistiyo Rahmadani kemudian dengan cara mengepalkan tangan Terdakwa langsung memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani yang kemudian di bantu oleh tiga orang teman Terdakwa memukul/mengeroyok saksi Sulistiyo Rahmadani secara bersama-sama dengan tangan kosong dan menggunakan kayu dan besi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorden yang terbuat dari bahan aluminium berkali-kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi Sulistiyo Rahmadani, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani;

- Bahwa terdakwa memukul ke arah kepala saksi Sulistiyo Rahmadani 1 (Satu) kali kemudian berkali-kali mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi Sulistiyo Rahmadani, bahu sebelah kanan dan leher sebelah kiri saksi Sulistiyo Rahmadani dengan bersama-sama dengan Ujang, Ivan, dan Hendra hingga puas dan saksi Sulistiyo Rahmadani mengalami luka;

- Bahwa ketika itu saksi Sulistiyo Rahmadani ada melakukan perlawanan karena kalah jumlah akhirnya saksi Sulistiyo Rahmadani pun terluka akibat pengeroyokan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih stanby di lokasi kejadian namun teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kemudian warga sekitar berdatangan mengamankan Terdakwa dan saksi Sulistiyo Rahmadani;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/374/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kamarudin Rizal dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter tetapi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bulu mata: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bahu: Dijumpai luka memar sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai dua luka terbuka sebelah kanan : Pertama, ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan, Kedua, ukuran satu kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung: Dijumpai dua luka memar sebelah kanan : Pertama : ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan, Kedua : Ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut maka saya simpulkan bahwa saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh saksi SULISTIYO RAHMADANI tersebut dijumpai luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi SULISTIYO RAHMADANI beberapa hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana ;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang'
3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli , yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ujang (Daftar Pencarian Orang), Ivan (Daftar Pencarian Orang), Hendra (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan HR A. Rahman Gg.Maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat telah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani hingga mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan HRA.Rahman di depan kios ayam geprek di Sungai Jawi, ketika terdakwa bersama Ujang (Daftar pencarian orang) sedang melintas di Jalan HR A.Rahman depan kios ayam geprek di tepi jalan mendengar saksi Rizki Febrian berkata “Bapak Kau” kepada saksi Sulistiyo Rahmadani akan tetapi terdakwa merasa perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan mendatangi saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Risky Febrian menanyakan perihal Saksi Rizki Febrian yang mengatakan “Bapak Kau” kepada terdakwa, namun Saksi RRizki Febrian tidak mengakui dan kemudian terdakwa menantang berkelahi namun tidak diperdulikan saksi Risky Febriani sehingga terdakwa langsung meninju Saksi Rizki Febrian ke arah mukanya, melihat temannya ditinju oleh terdakwa, saksi Sulistiyo menjadi tidak terima dan membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Sulistiyo Rahmadani berkelahi di depan kios ayam geprek tersebut yang akhirnya dileraai warga sekitar lalu terdakwa pun pulang memberitahukan kepada Hendra dan Ivan sehingga tak lama kemudian

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya yakni Ujang, Ivan dan Hendra kembali lagi mencari saksi Sulistiyo Rahmadani beserta saksi Risky Febrian di kios ayam geprek tersebut namun karena tidak ada lalu terdakwa menanyakan keberadaan Saksi isky Febrian dan saksi Sulistiyo Rahmadani dengan pemilik ayam geprek dan diberitahukan bahwa saksi Sulistiyo Rahmadani dan Saksi isky Febrian sudah pergi kearah Gang Maria 1 sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa beserta Ujang, Ivan, Hendra mencarinya di Gang Maria I tersebut;

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra berada di Jalan HRA Rahman Gg. Maria 1 No 08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat terdakwa melihat saksi Sulistiyo Rahmadani sedang berada di teras rumah saksi Risky Febrian yang terletak di Jl. HRA. Rahman Gg. maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, lalu terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra langsung menyerang masuk ke teras rumah saksi Risky Febrian dengan terdakwa melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun tidak kena kemudian terdakwa memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke bagian kepalanya setelah itu Ujang, Ivan dan Hendra ikut memukul saksi Sulistiyo secara bersama-sama dengan posisi Ujang memukul dengan sebuah kayu, Ivan menggunakan besi gorden terbuat dari alumunium sedangkan Hendra menggunakan tangan kosong secara berkali-kali, dan akibatnya saksi Sulistiyo Rahmadani mengenai dahi atau pelipis dekat mata sebelah kanan, bahu dan punggung sebelah kanan serta leher sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi M. Saleh dan warga melerainya namun Ujang, Ivan, dan Hendra pergi melarikan diri kemudian saksi Eeng Herdian dan saksi Jamaludin serta tim dari Polsek Pontianak Barat mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolsek Pontianak Barat;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Ujang, Hendra, dan Ivan menggunakan tangan alat berupa kayu (Daftar pencarian barang), 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Classic, dan 1 (satu) buah besi warna kuning yang terbuat dari aluminium;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sulistiyo Rahmadani terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sampai saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Barat, hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/374/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Kamarudin Rizal dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- Dahi: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter tetapi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bulu mata: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
- Bahu: Dijumpai luka memar sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai dua luka terbuka sebelah kanan : Pertama, ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan, Kedua, ukuran satu kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Punggung: Dijumpai dua luka memar sebelah kanan : Pertama : ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan, Kedua : Ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut maka saya simpulkan bahwa saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut dijumpai luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi Sulistiyo Rahmadani beberapa hari.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sulistiyo Rahmadani mengalami luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi Sulistiyo Rahmadani beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Sulistiyo Rahmadani mengakibatkan luka pada saksi Sulistiyo Rahmadani, sehingga saksi Sulistiyo Rahmadani tidak bisa menjalankan aktifitasnya beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan HR A.Rahman di depan kios ayam geprek di Sungai Jawi, ketika terdakwa bersama Ujang (Daftar pencarian orang) sedang melintas di Jalan HR A.Rahman depan kios ayam geprek di tepi jalan mendengar saksi Rizki Febrian berkata "Bapak Kau" kepada saksi Sulistiyo Rahmadani akan tetapi terdakwa merasa perkataan tersebut ditujukan kepada terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan mendatangi saksi Sulistiyo Rahmadani dan saksi Risky Febrian menanyakan perihal Saksi Rizki Febrian yang mengatakan "Bapak Kau" kepada terdakwa, namun Saksi RRizki Febrian tidak mengakui dan kemudian terdakwa menantang berkelahi namun tidak diperdulikan saksi Risky Febriani sehingga terdakwa langsung meninju Saksi Rizki Febrian ke arah mukanya, melihat temannya ditinju oleh terdakwa, saksi Sulistiyo menjadi tidak terima dan membalas memukul terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Sulistiyo Rahmadani berkelahi di depan kios ayam geprek tersebut yang akhirnya dilerai warga sekitar lalu terdakwa pun pulang memberitahukan kepada Hendra dan Ivan sehingga tak lama kemudian terdakwa beserta 3 (tiga) orang temannya yakni Ujang, Ivan dan Hendra kembali lagi mencari saksi Sulistiyo Rahmadani beserta saksi Risky Febrian di kios ayam geprek tersebut namun karena tidak ada lalu terdakwa menanyakan keberadaan Saksi isky Febrian dan saksi Sulistiyo Rahmadani dengan pemilik ayam geprek dan diberitahukan bahwa saksi Sulistiyo Rahmadani dan Saksi isky Febrian sudah pergi kearah Gang Maria 1 sehingga mendengar hal tersebut Terdakwa beserta Ujang, Ivan, Hendra mencarinya di Gang Maria I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra berada di Jalan HRA Rahman Gg.Maria 1 No 08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat terdakwa melihat saksi Sulistiyo Rahmadani sedang berada di teras rumah saksi Risky Febrian yang terletak di Jl. HRA.Rahman Gg.maria I No.08 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, lalu terdakwa dan Ujang, Ivan dan Hendra langsung menyerang masuk ke teras rumah saksi Risky Febrian dengan terdakwa melempar helm ke arah saksi Sulistiyo Rahmadani namun tidak kena kemudian terdakwa memukul saksi Sulistiyo Rahmadani ke bagian kepalanya setelah itu Ujang, Ivan dan Hendra ikut memukul saksi Sulistiyo secara bersama-sama dengan posisi Ujang memukul dengan sebuah kayu, Ivan menggunakan besi gorden terbuat dari alumunium sedangkan Hendra menggunakan tangan kosong secara berkali-kali, dan akibatnya saksi Sulistiyo Rahmadani mengenai dahi atau pelipis dekat mata sebelah kanan, bahu dan punggung sebelah kanan serta leher sebelah kiri, melihat hal tersebut saksi M. Saleh dan warga melerainya namun Ujang, Ivan, dan Hendra pergi melarikan diri kemudian saksi Eeng Herdian dan saksi Jamaludin serta tim dari Polsek Pontianak Barat mengamankan dan membawa terdakwa ke Mapolsek Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Ujang, Hendra, dan Ivan menggunakan tangan alat berupa kayu (Daftar pencarian barang), 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Classic, dan 1 (satu) buah besi warna kuning yang terbuat dari aluminium;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sulistiyo Rahmadani terhalang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sampai saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Barat, hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/374/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Kamarudin Rizal dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan hasil pemeriksaan :
Hasil Pemeriksaan :
 - Dahi : Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter tetapi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.
 - Bulu mata: Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahu: Dijumpai luka memar sebelah kanan, ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai dua luka terbuka sebelah kanan : Pertama, ukuran satu kali nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan, Kedua, ukuran satu kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan disertai perdarahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Punggung: Dijumpai dua luka memar sebelah kanan : Pertama : ukuran tujuh kali nol koma lima centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan, Kedua : Ukuran delapan kali nol koma lima centimeter, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran enam kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

- Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut maka saya simpulkan bahwa saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh saksi Sulistiyo Rahmadani tersebut dijumpai luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi Sulistiyo Rahmadani beberapa hari.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sulistiyo Rahmadani mengalami luka terbuka pada dahi, mata dan bahu, dijumpai luka memar pada bahu dan punggung akibat rudapksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan saksi Sulistiyo Rahmadani beberapa hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap barang



atau Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka, sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah besi warna kuning yang terbuat dari aluminium;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan Classic;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipakai terdakwa pada saat terjadinya pengeroyokan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Atau Orang Yang Menyebabkan Luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Jafar Bin (Alm) Sukarli dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah besi warna kuning yang terbuat dari aluminium;
 - 5.2 1 (satu) buah Helm warna hitam bertuliskan Classic;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 10 oktober 2022 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Deny Ikhwan, S.H.. M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yamti Agustina, S,H, dan Deny Ikhwan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , dengan dibantu oleh Uray Julita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.